PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Tahun 2019 / 2020

Budaya Organisasi :

Integrity - Profesional - Enterpreneurship



Visi:

Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Panduan Akademik tahun 2019/2020 ini dapat diterbitkan. Buku ini adalah edisi pertama yang telah menjadi ide sejak menjabat sebagai Wakil Rektor I periode sebelumnya pada Universitas Muhammadiyah Makassar. Buku Panduan Akademik ini mengacu kepada Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan beberapa peraturan serta keputusan terkait. Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi selalu memelihara dan mengembangkan tradisi akademik untuk mewujudkan visi dan misinya terkait caturdharma (pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan). Tradisi ini mengenai sikap yang harus dikembangkan mahasiswa dan dosen serta hubungan warga kampus. Selain itu adalah yang menyangkut proses meraih prestasi untuk menetapkan keberhasilan dibidang akademik. Ukuran keberhasilan dirumuskan dalam bentuk peraturan, pedoman, tata tertib (tingkat prodi, fakultas hingga universitas) maupun nilai-nilai atau norma yang harus dipegang bersama.

Penerbitan Buku Panduan Akademik tahun 2019/2020 ini tidak terlepas dari tradisi tersebut. Fungsi Buku Panduan Akademik tahun 2019/2020 adalah sebagai pegangan/panduan bidang akademik, kemahasiswaan dan pihak lain yang berkepentingan. Buku Panduan Akademik tahun 2019/2020 sekaligus dimaksudkan sebagai bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan cita-cita yang dikembangkan, hak, dan kewajiban mahasiswa, orang tua, dan pihak Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya hak dan kewajiban bisa diketahui, dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak, terutama yang menyatakan diri sebagai warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Buku Panduan Akademik ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kompetensi lulusan Universitas Muhammadiyah Makassar, seperti yang diproyeksikan melalui deskripsi kurikulum masing-masing Prodi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan Buku Panduan Akademik ini diucapkan terima kasih. Segala saran demi perbaikan selanjutnya sangat diharapkan. Semoga Allah Swt meridhai amal usaha kita. Aamiin.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Makassar, 20 Syawwal 1440 H
24 J u n i 2019 M

R e k t o r ,

Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M
NBM. 615 073

TIM PENYUSUN

SK Rektor No : 056 TAHUN 1440 H/2019 M

Penasehat:
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(R e k t o r)

Penanggung Jawab:
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPM
(Wakil Rektor I)

Ketua
Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I
(Direktur AKSI)

Anggota :

Dr. Baharullah, M.Pd
(Wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan)

Dra. Mustahidang Usman, M.Ag
(Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam)

Dr. Agussalim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
(Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)

Amrullah Mansida, ST., MT., IPM
(Wakil Dekan I Fakultas Teknik)

Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si., IPM
(Wakil Dekan I Fakultas Pertanian)

dr. Andi Weri Sompa, M.Kes., Sp.S
(Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan)

Dr. H. Andi Jam'an, M.M
(Asisten Direktur I Program Pascasarjana)

Nasaruddin, S.Pd
(Staf. Sekretariat)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222
http://www.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
NOMOR : 116 TAHUN 1440 H/ 2019 M
Tentang
BUKU PANDUAN AKADEMIK TAHUN 2019/2020
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka stakeholders Universitas Muhammadiyah Makassar memahami tentang akademik secara menyeluruh dipandang perlu ada Buku Panduan Akademik.
2. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses belajar mengajar, karena itu dipandang perlu menerbitkan Buku Panduan Akademik yang dapat dipergunakan sebagai panduan bagi mahasiswa, dosen dan karyawan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor: 44 Tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015, Tentang : Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 24 J.Awal 1433H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2016.
6. SK.Rektor No.104/II.3.AU/F/2010, Tentang : Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar

Memperhatikan :
1. Pengarahan umum Majelis DIKTILITBANG Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam acara pada tanggal 6 April 2018

TERAKREDITASI BAN-PT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259, Makassar, Sulawesi Selatan. 90222
http://www.unismuh.ac.id

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Memohon Inayah Allah SWT
Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2019/2020 sebagaimana terlampir

Kedua : Semua ketentuan atau aturan yang tertera dalam Panduan Akademik ini bersifat mengikat bagi Dosen, Karyawan, dan mahasiswa.

Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 26 Dzulqaddah 1440 H
29 Juli 2019 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
NBM. 651 073

Tembusan :
1. BPH Unismuh Makassar
2. Dekan dalam lingkungan Unismuh Makassar
3. Direktur Pascasarjana Unismuh Makassar
4. Direktur AKSI, SDK dan Lembaga dalam lingkup Unismuh Makassar
5. Ketua Program Studi dalam lingkungan Unismuh Makassar
6. Arsip

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……..…….. i

Tim Penyusun ……..……. iii

SK Rektor ……..…….. iv

Daftar Isi ……..……. vi

Arti Lambang ……..……. viii

Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar

A. Pimpinan Universitas……..…… x
B. Direktorat……..…… x
C. Pimpinan Fakultas dan Program Studi……..……. xi
D. Lembaga, Kantor, Komisi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)…… xvii

Struktur Organisasi……..…… xix

Foto Pimpinan……..…… xx

BAB I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar……. 1
B. Visi dan Misi ……..……. 2
 1. Visi……..……. 2
 2. Misi……..……. 3
C. Tujuan……..……. 4
D. Sasaran……..……. 4
E. Kebijakan dan Program Strategis..…….. 7
F. Budaya Organisasi……..……. 10
 1. Integrity……..……. 10
 2. Profesional……..……. 11
 3. Enterpreneurship……..…….. 19

BAB II. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Dasar Hukum 20
B. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) 20
C. Registrasi..... 23
D. Sistem Kredit Semester..... 23
E. Perkuliahan dan Tata Tertib..... 24
F. Beban dan Lama Studi..... 26
G. Cuti Akademik..... 26
H. Kartu Rencana Studi (KRS) 27
I. Kartu Hasil Studi (KHS) 28
J. Transkrip Nilai..... 28
K. Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan 28
L. Persyaratan Mengikuti Ujian..... 29
M. Ujian Semester dan Sistem Penilaian..... 29
N. Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Profesi Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), dan Magang 33
O. Tugas Akhir dan Ujian Akhir..... 33
P. Mekanisme Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup (Skripsi), Tesis, dan Disertasi 33
Q. Yudisium..... 39
R. Ketentuan Sanksi Akademik Mahasiswa..... 39
S. Kartu Tanda Mahasiswa..... 40
T. Surat Keterangan Aktif Kuliah..... 41
U. Beban Kerja Dosen..... 41
V. Ketentuan Dosen Pengampu Mata Kuliah..... 41
W. Ketentuan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi..... 42
X. Ketentuan Penguji..... 44
Y. Penasehat Akademik..... 45
Z. Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Penasehat Akademik..... 46
AA. Sanksi terhadap Dosen..... 47
BB. Wisuda dan Ijazah..... 48

ARTI LAMBANG

- **Logo**

Logo Universitas Muhammadiyah Makassar berwarna biru langit berbentuk segi lima berbingkai, di dalamnya gambar padi, kapas, dan lambang Muhammadiyah, tulisan UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR melingkari lambang Muhammadiyah serta padi dan kapas, dan tulisan "UNISMUH Makassar" di samping logo seperti gambar berikut:



UNISMUH

M a k a s s a r

dengan makna:

a. *Gambar Matahari*, merupakan benda luar angkasa ciptaan Allah SWT, sinarnya sangat berguna bagi kehidupan semua makhlukNya. Persyarikatan Muhammadiyah menggambarkan gerakannya bagaikan matahari dengan sinarnya yang selalu memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.

b. *Kata "Muhammadiyah"* dalam tulisan Arab, yaitu nama Persyarikatan Muhammadiyah.

c. *Dua kalimat syahadat* dalam tulisan Arab, bermakna cahaya berupa keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Keyakinan ini merupakan aqidah yang fundamental bagi setiap muslim. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeru kepada ummat manusia agar dengan sadar memeluk Islam dan menjadi penolong serta pemeluk Islam.

d. *Lukisan padi dan kapas*, terdiri atas 19 dan 12 tangkai gabungan keduanya menunjukkan tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia yang juga berarti lambang kemakmuran dan kesejahteraan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia.

e. *Kalimat Universitas Muhammadiyah Makassar* adalah lembaga pendidikan tinggi milik Persyarikatan Muhammadiyah.

f. *Lingkaran segi lima* merupakan simbol dan Falsafah Negara Pancasila.

g. *Tulisan* Unismuh adalah singkatan dari Universitas Muhammadiyah *Makassar* adalah kota domisili dan kelahirannya.

h. Warna biru langit bermakna kedamaian dan tulisan UNISMUH Makassar berwarna hitam bermakna kedalaman ilmu.

PIMPINAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

A. PIMPINAN UNIVERSITAS

Rektor	:	Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
Wakil Rektor I	:	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, ST., MT., IPM
Wakil Rektor II	:	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum
Wakil Rektor III	:	Dr. Muhammad Tahir, M.Si
Wakil Rektor IV	:	Ir. H. Saleh Molla, MM

B. DIREKTORAT

1. Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi

Direktur : Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I

1) Kasubdit Akademik dan Kemahasiswaan : Basoardi Mattawang, SE., MM
2) Kasubdit Data dan Informasi : Arfan Ra'uf, S.Pd., M.Pd

2. Sumber Daya dan Keuangan

Direktur : Dr. Hj. Ruliaty, MM

1) Kasubdit Kepegawaian : H. Muhammad Rusydi, S.E., M.Si.
2) Kasubdit Manajemen Asset : Dra. Indra Jauharini Amri, M.Pd
3) Kasubdit Administrasi Umum dan Hukum Tata Laksana : Drs. Agus Hidayat
4) Kasubdit Anggaran : H. Andi Arman, SE., M.Si. Ak
5) Kasubdit Verifikasi : Sahabuddin Nanda, SE., MM
6) Kasubdit BKD,Kepangkatan & SERDOS : Hj. Haerani Gama, SE

3. Kehumasan dan Keprotokoleran

Direktur : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

C. PIMPINAN FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI

- **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

1. Pimpinan

Dekan	:	Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
Wakil Dekan I	:	Dr. Baharullah, M.Pd.
Wakil Dekan II	:	Andi Adam, S.Pd., M.Pd.
Wakil Dekan III	:	Dr. H. Nursalam, M.Si.
Wakil Dekan IV	:	Drs. Samsuriadi P. Salenda, M.A.

2. Program Studi

1) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 Ketua : Dr. Munirah, M.Pd.
 Sekretaris : Dr. Muhammad Akhir, S.Pd., M.Pd.
2) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
 Ketua : Ummi Khaerati Syam, S.Pd., M.Pd.
 Sekretaris : Ismail Sangkala, S.Pd.,M.Pd.
3) Program Studi Pendidikan Matematika
 Ketua : Mukhlis, S.Pd., M.Pd.
 Sekretaris : Ma'rup, S.Pd., M.Pd.
4) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 Ketua : Aliem Bahri, S.Pd.,M.Pd.
 Sekretaris : Ernawati, S.Pd., M.Pd.
5) Program Studi Pendidikan Sosiologi
 Ketua : Drs. H. Nurdin, M.Pd.
 Sekretaris : Kaharuddin, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
6) Program Studi Pendidikan Fisika
 Ketua : Dr. Nurlina, S.Si., M.Pd.
 Sekretaris : Ma'ruf, S.Pd., M.Pd.
7) Program Studi Teknologi Pendidikan
 Ketua : Dr. Muhammad Nawir, S.Ag, M.Pd
 Sekretaris : Nasir, S.Pd., M.Pd.

8) Program Studi Pendidikan Seni Rupa

Ketua : Dr. Andi Baetal Muqaddas, S.Pd., M.Sn

Sekretaris : Makmun, S.Pd., M.Pd.

9) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ketua : Dr. Muhajir, S.Pd.,M.Pd.

10) Program Studi Pendidikan Biologi

Ketua : Irmawanti, S.Si.,M.Si

11) Program Studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini

Ketua : Tasrif Akib, S.Pd.,M.Pd

- **Fakultas Agama Islam**

1. Pimpinan

Dekan	:	Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
Wakil Dekan I	:	Dra. Mustahidang Usman, M.Si
Wakil Dekan II	:	Drs. H. Abd. Shamad T, M.Pd.I
Wakil Dekan III	:	Dr. Ferdinan, S.Pd.I., M.Pd.I
Wakil Dekan IV	:	Ahmad Nashir, S.Pd.I., M.Pd.I

2. Program Studi

1) Program Studi Agama Islam

Ketua : Dr. Amirah Mawardi, M.Ag

Sekretaris : Nurhidaya M, S.Pd.I., M.Pd.I

2) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

Ketua : Nur Fadilah Amin, S.Pd., M.Pd.I

Sekretaris : Sitti Satriani, S.Pd., M.Pd.I

3) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua : Dr. H. Muchlis Mappangaja, M.P

Sekretaris : Hasanuddin, S.E.Sy., M.E

4) Program Studi Ahwalul Syakhsiyah

Ketua : Dr. Ilham Muchtar, Lc.,M.A.

Sekretaris : Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S

5) Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam

Ketua : Dr. H. Abbas Baco Miro, Lc., M.A

Sekretaris : Abdul Fattah, S.Th.I.,M.Th.I

- **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

1. Pimpinan

Dekan	:	Ismail Rasulong, S.E., M.M
Wakil Dekan I	:	Dr. Agus Salim Harrang, S.E., M.M
Wakil Dekan II	:	Faidhul 'Adziem, S.E., M.Si
Wakil Dekan III	:	Samsul Rizal, S.E.,M.M
Wakil Dekan IV	:	Sulaeman, S.Pd.I., M.Pd.I

2. Program Studi

1) Program Studi Ekonomi Pembangunan
 Ketua : Hj. Naidah, S.E., M.Si
 Sekretaris : Asdar, S.E.,M.Si
2) Program Studi Manajemen
 Ketua : Muh. Nur Rasyid, S.E.,M.M.
 Sekretaris : M. Hidayat, S.E.,M.M.
3) Program Studi Akuntansi
 Ketua : Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
 Sekretaris : Linda Arisanty Razak, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
4) Program Studi Ekonomi Islam
 Ketua : Agusdiwana Suarni, S.E.,M.Acc
5) Program Studi Perpajakan (D3)
 Ketua : Dr. H. Andi Rustam, M.M.,Ak.,CA.,CP

- **Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

1. Pimpinan

Dekan	:	Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I	:	Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan II	:	Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan III	:	Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan IV	:	Muh. Amin Umar, S.Pd.I., M.Pd.I

2. Program Studi

1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara

 Ketua : Nasrulhaq, S.Sos., MPA

 Sekretaris : Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan

 Ketua : Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

 Sekretaris : Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi

3) Program Studi Ilmu Komunikasi

 Ketua : Dr. H. Muh.Tahir, M.Si

 Sekretaris : Dian Muhtadiah Hamna, S.IP., M.I.Kom

- **Fakultas Pertanian**

1. Pimpinan

Dekan	:	Dr. H. Burhanuddin, S.Pi., M.P
Wakil Dekan I	:	Dr. Husnah Latifah, S.Hut., M.Si., IPM
Wakil Dekan II	:	Dr. Jumiati, S.P., M.M.
Wakil Dekan III	:	Akbar Ramli, S.P., M.Si
Wakil Dekan IV	:	Ardi Rumallang, S.P., M.M

2. Program Studi

1) Program Studi Agribisnis

 Ketua : Dr. Sri Mardiyati, M.P.

 Sekretaris : Nadir, S.P., M.Si

2) Program Studi Budidaya Perairan

 Ketua : Dr. Ir. Andi Khaeriyah, M.Pd

3) Program Studi Kehutanan

 Ketua : Dr. Hikmah, S.Hut., M.Si., IPM

4) Program Studi Agroteknologi

 Ketua : Dr. Ir. Kasifah, M.P

- **Fakultas Teknik**

1. Pimpinan

Dekan	:	Hamzah Al Imran, S.T.,M.T., IPM
Wakil Dekan I	:	Amrullah Mansida, S.T.,M.T., IPM
Wakil Dekan II	:	Muhammad Syafa'at S. Kuba, S.T.,M.T.
Wakil Dekan III	:	M. Agusalim, S.T.,M.T
Wakil Dekan IV	:	Abdul Rahman Bahtiar, S.Ag., M.Pd.I

2. Program Studi

1) Program Studi Teknik Pengairan
 Ketua : Andi Makbul Syamsuri, S.T., M.T., IPM
 Sekretaris : Muh. Amir Zainuddin, S.T., M.T., IPM
2) Program Studi Teknik Elektro
 Ketua : Adriani, S.T., M.T., IPM
 Sekretaris : Rahmania, S.T., M.T., IPM
3) Program Studi Arsitektur
 Ketua : Irmawaty Idrus, S.T., M.T., IPM
 Sekretaris : Citra Amalia Amal, S.T., M.T.
4) Program Studi Informatika
 Ketua : Muhyiddin A M Hayat, S.Kom., M.T.

- **Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

1. Pimpinan

Dekan	:	dr. H. Mahmud Ghaznawie, Ph.D.,Sp.PA(K)
Wakil Dekan I	:	dr. Andi Weri Sompa, M.Kes., Sp.S
Wakil Dekan II	:	Asri Jaya, S.E., M.M.
Wakil Dekan III	:	dr. Irwan Ashari, Med.Ed
Wakil Dekan IV	:	dr. Ihsan Jaya, S.Ked

2. Program Studi

1) Program Studi Pendidikan Dokter
 Ketua : dr. Ami Febriza Achmad, M.Kes
 Sekretaris : dr. Bramantyas Kusuma Hapsari, M.Sc
2) Program Studi Profesi Dokter
 Ketua : dr. Isqandar Mas'oud, Sp.Rad
 Sekretaris : dr. Asdar, M.Kes., Sp.B
3) Program Studi Keperawatan (D3)
 Ketua : Ratna Mahmud, S.Kep., Ns., M.Kes
4) Program Studi Kebidanan (D3)
 Ketua : Daswati, S.SiT., M.Keb

- **Pascasarjana**

1. Pimpinan

Direktur	:	Dr. H. Darwis Muhdina, M.Ag
Asisten Direktur I	:	Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
Asisten Direktur II	:	Dr. H. Muhlis Madani., M.Si.
Asisten Direktur III	:	Dr. Ir. A. Ifayani Hanurat., M.M

2. Program Studi

1) Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam
 Ketua : Prof. Dr. H. Abd. Rahman Getteng, M.A
2) Program Studi Magister Manajemen
 Ketua : Dr. Edi Jusriadi, SE., M.M

3) Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik
 Ketua : Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
4) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
 Ketua : Dr. Abd. Rahman Rahim, M.Hum
5) Program Studi Magister Pendidikan Dasar
 Ketua : Sulfasyah, S.Pd., M.A., Ph.D
6) Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris
 Ketua : Dr. Ratna Dewi, M.Hum
7) Program Studi Magister Agribisnis
 Ketua : Prof. Dr. H. Syafiuddin, M.P
8) Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam
 Ketua : Dr. Abd. Rahim Razaq, M. Pd

D. LEMBAGA, KANTOR, KOMISI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

1. LEMBAGA

1) **Lembaga Penjaminan Mutu-Quality Assurance (LPM-QA)**
 Ketua : Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
 Sekretaris : Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si

2) **Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M)**
 Ketua : Dr. Abubakar Idhan, M.P
 Sekretaris : Dr. Darmawati, M.P
 a. Bidang HAKI
 Ketua : Prof. Ratnawati Tahir, M.Si
 Sekretaris : Dr. Abd. Munir K, M.Pd
 b. Bidang Penelitian
 Ketua : Muh. Arief Muhsin, S.Pd.,M.Pd
 c. Bidang Pengabdian Masyarakat
 Ketua : Dr. Idham Khalid, M.M
 Sekretaris : Dr. Muhammad Yunus Ali, S.T.,M.T., IPM
 d. Bidang IT Jurnal
 Ketua : Faidhul Adziem, S.E.,M.Si

3) **Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Aktivitas Instruksional (LP2AI)**
 Ketua : Dr. Khaeruddin, M.Pd
 Sekretaris : Nasrun, S.Pd., M.Pd

4) **Lembaga Pengembangan, Pembinaan dan Pengamalan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (LP3AIK)**
 Ketua : Drs. Samhi Muawan Djamal, M.Ag
 Sekretaris : Dr. Ir. H. Nurdin Mappa, M.M
 Bidang Pembinaan & Pengamalan AIK
 Ketua : Drs. H. M. Ali Hakka.

5) **Lembaga Bahasa Unismuh (LBU)**
 Ketua : Maharida, S.Pd., M.Pd

6) **Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan**
 Kepala : Nursinah, S.Hum

2. KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
Kepala : Dr. H. Bahrun Amin, M.Hum

3. KOMISI DISIPLIN
Ketua : Abdul Kadir Adys, S.H., M.M.
Sekretaris : Harto Imayaduddin, S.Pd.

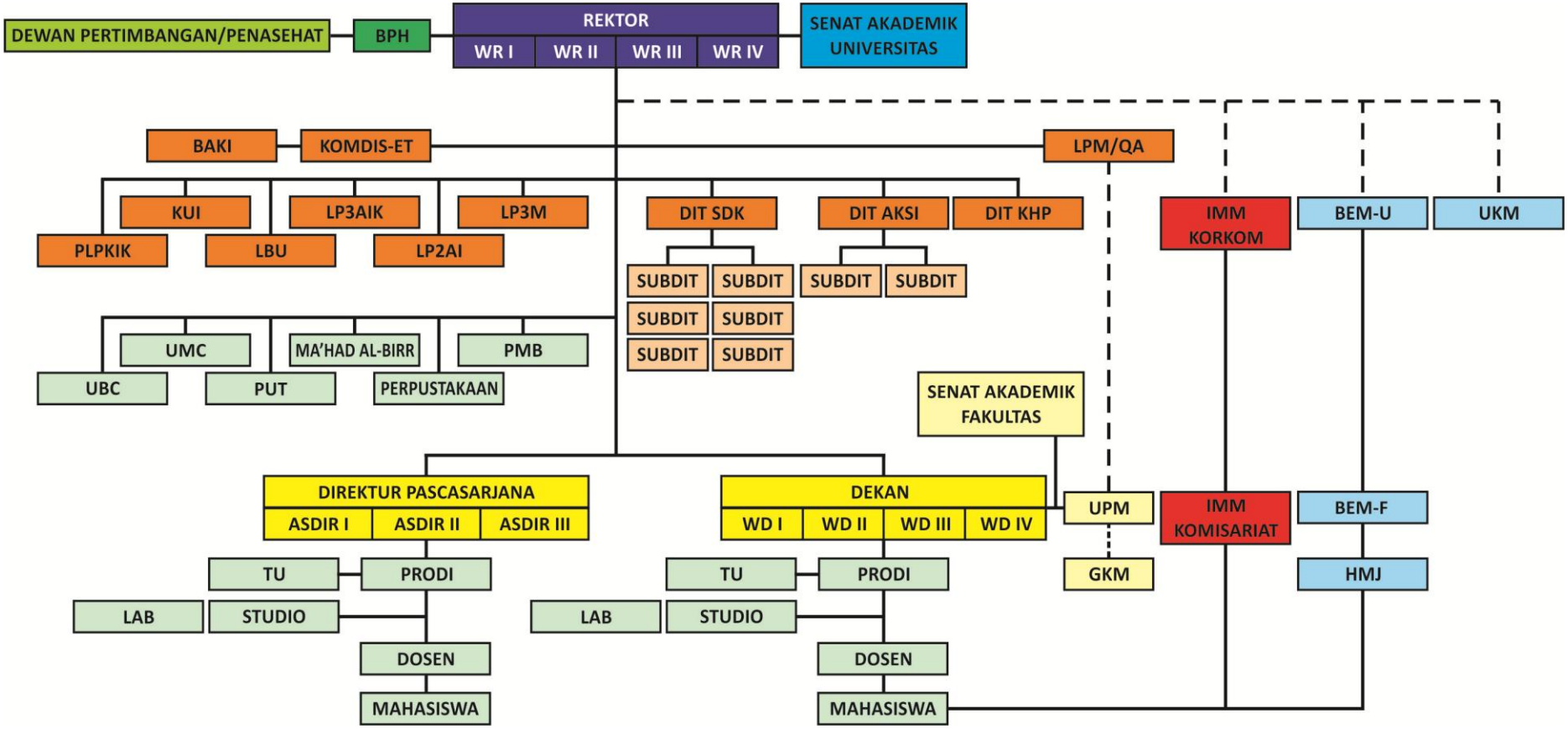
4. UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BARU
Ketua : Dr. H. Bahrun Amin, M.Hum
Sekretaris : Lutfi Rahman, SE

5. PENDIDIKAN ULAMA TARJIH
Direktur : Dr. H. Abdullah Renre, M.Ag
Sekretaris : Dr. Dahlan Lamabawa, M.Ag

6. Ma'had Al-Birr
Direktur : H. Lukman Abdul Samad, Lc

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Universitas Muhammadiyah Makassar



PIMPINAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR



REKTOR
Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM



Wakil Rektor I
Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, MT



Wakil Rektor II
Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, M.Hum



Wakil Rektor III
Dr. Muhammad Tahir, M.Si



Wakil Rektor IV
Ir. H. M. Saleh Molla, MM

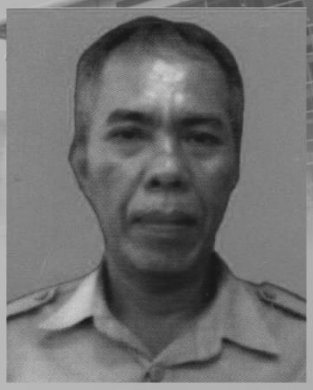
DIREKTORAT
AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN SISTEM INFORMASI



DIREKTUR
Drs. H. M. Arfah Bas'ha, M.Pd.I



Kasubdit Akademik dan Kemahasiswaan
Basoardi Mattawang, SE., MM



Kasubdit Data dan Sistem Informasi
Arfan Ra'uf, S.Pd., M.Pd

DIREKTORAT SUMBER DAYA DAN KEUANGAN



Dr. Hj. Ruliaty, M.M.
Direktur



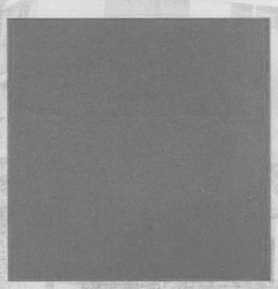
H. Muhammad Rusydi, S.E., M.Si.
Kasubdit Kepegawaian



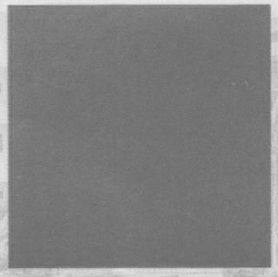
Dra. Indra Jauharini Amri, M.Pd.
Kasubdit Manajemen Asset



Drs. Agus Hidayat
Kasubdit Administrasi Umum dan KUMTALA



H. Andi Arman, SE., M.Si. Ak.
Kasubdit Anggaran



Sahabuddin Nanda, SE., M.M.
Kasubdit Verifikasi



Hj. Haerani Gama, S.E.
Kasubdit BKD, Kepangkatan dan SERDOS

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas Muhammadiyah Makassar

Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah sebagai realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-23 di Kabupaten Bantaeng.

Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dengan surat Nomor: E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Akte pendirian oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan Nomor: 71 tanggal 19 Juni 1963. Unismuh Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Pada awal berdirinya perguruan tinggi ini, membuka dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan (menggunakan kurikulum sama dengan IKIP Makassar) dan Fakultas Tarbiyah (menggunakan kurikulum sama dengan IAIN Alauddin Makassar). Kedua fakultas yang ada terus dikembangkan yaitu dengan membuka cabang di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Cabang untuk FKIP berada di Kabupaten Bone, Bulukumba, Sidrap, Enrekang dan Pare-Pare. Semua cabang tersebut saat ini telah berdiri sendiri sebagai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Alhamdulillah STKIP Pare-pare telah menjadi Universitas Muhammadiyah Pare-Pare (UMPAR), STKIP Bulukumba telah menjadi Universitas Muhammadiyah Bulukumba, STKIP Sidrap dan STISIP Sidrap telah menjadi Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sementara untuk cabang Fakultas Tarbiyah yang dibuka di Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Enrekang, Maros dan Pangkep telah berdiri sendiri, Universitas Muhammadiyah Makassar saat ini berkonsentrasi melaksanakan pendidikan di Makassar.

Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) ini mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa

sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebagai salah satu PTM di Kawasan Timur Indonesia padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Makassar kini memiliki potensi yang signifikan; modal yang cukup, dan akses yang luas. Modal yang cukup, tergambar pada upaya mendorong tumbuhnya dana abadi peningkatan aset, dan akses yang luas dibuktikan dengan semakin kuatnya jaringan internal antar PTM dan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dari semua tingkatan mulai dari ranting, sampai Pimpinan Pusat. Perluasan kerja sama eksternal baik kepada instansi pendidikan, birokrasi, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan baik di dalam maupun di luar negeri.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Pernyataan visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah sebagai berikut. "Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri Pada Tahun 2024".

Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa:

Perguruan Tinggi Islam dimaknai sebagai amal usaha muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga pendidikan tinggi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni senantiasa berorientasi pada pengembangan nilai-nilai Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Terpercaya dimaknai bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

Unggul memiliki makna substansif yang bernilai kompetitif tinggi. Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan-kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada enam bidang keunggulan yaitu; (1) Pendidikan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Kemahasiswaan, (5) Kelembagaan, dan (6) Al Islam Kemuhammadiyahan. Masing-masing bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi

Mandiri dimaknai sebagai universitas yang mampu mengelola dan mengembangkan dirinya dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandiriaan dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan

ukhuwah.

5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

C. Tujuan

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap, profesional, bertanggung jawab dan mandiri
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.
3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian.
4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

D. Sasaran

Sasaran, indikator, target, dan strategi pencapaiannya dikelompokkan dalam lima bidang yaitu:

1. Bidang Kelembagaan
2. Bidang Akademik
3. Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi
4. Bidang Kemahasiswaan, dan
5. Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) serta Kerjasama.

Sasaran dan strategi pencapaian dirumuskan dengan mengacu pada tujuan yang ditetapkan :

1. Pencapaian dan Pengakuan Kualitas Manajemen dengan strategi pencapaian:
 a. Fasilitasi peningkatan perolehan akreditasi Program Studi

b. Program peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja

2. Peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan menuju Universitas yang unggul dan terkemuka dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Peningkatan tata kelola lingkungan kampus yang islami
 b. Pembentukan dan penguatan lembaga penjaminan mutu
 c. Peningkatan tata kelola administrasi akademik
 d. Peningkatan tata kelola administrasi keuangan
 e. Perencanaan sarana dan prasarana kampus
 f. Pengadaan sarana dan prasarana kampus
3. Peningkatan relevansi dan kontribusi universitas terhadap kebutuhan masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pembukaan dan pengembangan program studi baru
 b. Pembukaan dan pengembangan program profesi
4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pencapaian rasio ideal dosen dan mahasiswa secara bertahap
 b. Peningkatan kualifikasi akademik dosen ke s3
 c. Peningkatan kuantitas sarana pembelajaran
 d. Pengembangan kurikulum pembelajaran
 e. Peningkatan kualitas pembelajaran
 f. Penguatan peran auditor internal
5. Peningkatan Kuantitas dan kualitas Penelitian dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pengembangan karya ilmiah dosen dan mahasiswa
 b. Peningkatan kuantitas tema penelitian
 c. Penerbitan jurnal ilmiah di setiap prodi
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian pada masyarakat dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Kuliah kerja profesi bagi mahasiswa
 b. Muballigh hijrah
 c. Desa binaan
 d. Pelestarian hutan pendidikan
 e. Pendidikan gratis (pesantren darul fallah bissoloro)

7. Peningkatan Kompetensi Akademik dan Profesional Dosen dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi dosen
 b. Pemberian dukungan fasilitas studi lanjut bagi alumni berprestasi
 c. Peningkatan kompetensi dosen
8. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Penyempurnaan dokumen Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan keuangan.
 b. Pembuatan pelaporan keuangan.
 c. Peningkatan kualitas sistem informasi perencanaan, keuangan, asset, dan akuntansi.
9. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan/ karyawan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Peningkatan kompetensi fungsional
 b. Pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip profesional
10. Peningkatan sarana akademik, layanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan lingkungan kampus yang kondusif dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Revisi master plan dan implementasinya.
 b. Perluasan pembangunan fisik
 c. Peningkatan jumlah laboratorium
 d. Pengadaan dan peningkatan sarana rumah sakit pendidikan
 e. Pengadaan ruang kuliah
 f. Pengadaan balai sidang
 g. Peningkatan jumlah ruang kerja dosen
 h. Penataan lingkungan kampus
 i. Peningkatan fasilitas ibadah, layanan kesehatan, perbankan, serta olahraga dan seni
 j. Pengadaan business centre
11. Peningkatan kualitas layanan pengembangan kemahasiswaan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pengadaan sarana dan prasarana lembaga kemahasiswaan.

b. Peningkatan kualitas kegiatan lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa (ukm)
c. Peningkatan layanan dan fasilitas kegiatan kemahasiswaan

12. Peningkatan Capaian Prestasi Mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pengembangan kreatifitas mahasiswa
 b. Pengembangan kapabilitas intelektual mahasiswa
13. Peningkatan Kualitas Keimanan mahasiswa dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Pembinaan keagamaan mahasiswa
 b. Pengkaderan mahasiswa
14. Peningkatan Wawasan Al-Islam dan kemuhammadiyahan dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Kaderisasi civitas akademika
 b. Pembinaan keagamaan
15. Peningkatan Kerjasama dengan strategi pencapaian, melalui program:
 a. Kerjasama persyarikatan
 b. Kerjasama dengan instansi pemerintah
 c. Kerjasama dengan instansi swasta
 d. Kerjasama luar negeri

E. Kebijakan dan Program Strategis

1. Kebijakan Strategi

 Berdasarkan strategi dasar yang dipaparkan pada bagian terdahulu, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut:

 a. Peningkatan Alhaqul Karimah (pendidikan karakter) adalah pengembangan kehidupan kampus yang Islami yang ditandai dengan sikap, pandangan, tata kehidupan masyarakat kampus.
 b. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah pembangunan kualitas SDM secara berkelanjutan dan terprogram melalui pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian dan kajian keilmuan.
 c. Peningkatan prasarana dan sarana dititikberatkan pada pendekatan urgensi dan asas manfaat.

d. Penjaminan kualitas dengan memanfaatkan lembaga penjaminan mutu, pemantapan monitoring evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan dengan menitikberatkan pada proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
e. Mengoptimalkan pelaksanaan Catur Dharma sebagai pencitraan akademik dan ciri khas Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
f. Optimalisasi pemanfaatan teknologi sistem informasi yang menunjang pengembangan perguruan tinggi dan pengendalian mutu.
g. Membangun kerjasama internal daan eksternal dengan PT lain dan stakeholder.

2. Program Strategis

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan strategis serta hasil analisis potensi dan peluang, tantangan dan kendala, maka Universitas Muhammadiyah Makassar menyusun rancangan program kerja strategis tahun 2016-2020 yakni:

a. Meningkatkan kualitas produk Universitas Muhammadiyah yang meliputi; lulusan, penelitian, pengabdian masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui peningkatan mutu proses pembelajaran, mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang bermuara pada produk yang berkualitas dan berintegritas dengan memperkokoh karakter melalui pendidikan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK), serta peningkatan sistem penjaminan mutu, baik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) oleh Lembaga Penjaminan Mutu-Quality Assurance (LPM-QA) maupun Sistem Penjamian Mutu Eksternal (SPME) oleh Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, BAN-PT, LLDIKTI Wil IX, Kemenristek Dikti, Lembaga Akreditasi lainnya di level regional, nasional dan internasional.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya yang meliputi: dosen, karyawan, sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar melalui peningkatan derajat pendidikan tertinggi, kepangkatan dan jabatan fungsional tertinggi, sertiikasi dosen, peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, seni, skill, serta kesejahteraannya. Begitupun juga peningkatan kualitas dan

kuantitas sarana prasarana pembelajaran di kelas maupun di laboratorium yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar. Penataan sistem keuangan yang terintegrasi untuk menciptakan pelaporan yang transparan dan akuntabel menghasilkan hasil pemeriksaan yang *clean opinion*. Selain itu, integrasi sistem keuangan juga akan menciptakan kepercayaan dari setiap pemangku kepentingan sebagai modal sosial untuk lebih mengembangkan Universitas Muhammadiyah Makassar ke depan. Kami juga yakin bahwa sistem keuangan yang terintegarsi bisa menopang standarnisasi penggajian yang memadai dengan memberlakukan *merit system,* yaitu penghargaan terhadap dosen dan karyawan sesuai kompetensi, kualifikasi dan kinerja. Selain itu, digunakan sebagai dasar penetapan promosi jabatan.

c. Program peningkatan penghasilan Universitas Muhammadiyah Makassar selain sumber internal, terdapat pula usaha eksternal berupa pengembangan bisnis dan hibah dari pemerintah maupun swasta.
d. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan dan alumni melalui pengembangan bakat, minat, penalaran, wawasan, dan prestasi mahasiswa, dalam penyelesaian studi tepat waktu, dengan indeks prestasi tertinggi, serta kesejahteraan melalui beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah, maupun swasta, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Demikian pula bagi lulusannya berpeluang mendapat kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan ataupun menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri.
e. Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui peningkatan kajian, pemahaman, dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan sunah dengan indikator utama: Shalat Fardhu berjamaah di Masjid dalam kampus.
f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar institusi. Baik dalam maupun luar negeri yang mendukung peningkatan kualitas seluruh produk Universitas Muhammadiyah Makassar dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengamalan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan sunnah.

F. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang dimaksud dalam pengelolaan Universitas Muhammadiyah Makassar adalah suatu falsafah yang dijunjung tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar dan menjadi panutan semua anggota organisasi dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang tercermin dalam sikap dan perilaku, dan tindakan untuk mencapai tujuan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Budaya organisasi yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah integrity, professional, dan enterpreniuship.

1. *Integrity*

Integritas (integrity) yang dimaksud adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai yang diterapkan dalam organisasi yang menjadi gambaran keseluruhan pribadi anggota organisasi. Nilai integritas ibarat “nyawa” dari organisasi. Karena itu, nilai ini menjadi yang pertama dan utama yang harus dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh setiap Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Makassar yang terwujud dalam sikap: jujur, beretika, bertanggung jawab, adil, bermartabat, dapat dipercaya, satu kata dan tindakan, mempunyai rasa memiliki dan amanah terhadap perguruan, menjaga kepatuhan dan nama baik institusi, menghargai pihak yang telah berjasa kepada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Selain itu, integrity disempurnakan berdasarkan pandangan Islam yang diukur dari aqidah yang bersih, ibadah yang benar, ahklak yang kokoh, kekuatan jasmani, berwawasan luas, melawan hawa nafsu negatif, pandai menjaga waktu, teratur dalam segala urusan, mandiri, dan bermanfaat untuk orang lain.

Integritas diperjelas :

وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ٩١

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتۡ غَزۡلَهَا مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٍ أَنكَٰثٗا تَتَّخِذُونَ أَيۡمَٰنَكُمۡ دَخَلَۢا بَيۡنَكُمۡ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرۡبَىٰ مِنۡ أُمَّةٍۚ إِنَّمَا يَبۡلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِۦۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ مَا كُنتُمۡ فِيهِ تَخۡتَلِفُونَ ٩٢

Terjemahan:

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (Mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya mengujimu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di Hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kau perselisihkan itu. (Q.S. An-Nahl: 91-92)

2. Profesional

Profesional yang dimaksud adalah semua pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki kemampuan yang tinggi, keterampilan dan keahlian dalam menjalankan profesi/pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Profesional yang harus dimiliki pegawai Universitas Muhammadiyah Makassar adalah:

a. Skill yang artinya pegawai tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya.
b. Knowledge yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimal berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya.
c. Attitude yang artinya bukan hanya pintar, akan tetapi harus memiliki etika yang diterapkan di dalam bidangnya.

Ciri Pegawai yang profesionalis:

a. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi.
b. Memiliki kode etik.
c. Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi.
d. Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat
e. Memiliki kemampuan yang baik dalam perencaan program kerja
f. Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

Profesional dalam Islam sangat dianjurkan berdasarkan butir-butir penting dalam Al Qur-an dan Hadist yang menyuruh bekerja secara profesional, di antaranya:

a. Bekerja sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿١٣٥﴾

Terjemahan:
Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan (Q.S. An'am:135)

قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahan:
Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (Q.S. Az Zumar: 39)

وَيَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَٰمِلٌ ۖ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَٰذِبٌ ۖ وَٱرْتَقِبُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾

Terjemahan:
Dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab (Tuhan), sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu" (Q.S. Huud: 93)

b. Bekerja dengan hasil terbaik

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡغَفُورُ ٢

Terjemahan:
Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S. Al-Mulk: 2)

c. Bekerja sesuai bidang keahlian

قُلۡ كُلّٞ يَعۡمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِۦ فَرَبُّكُمۡ أَعۡلَمُ بِمَنۡ هُوَ أَهۡدَىٰ سَبِيلٗا ٨٤

Terjemahan:
Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya (Q.S. Al-Isra: 84)

d. Bekerja sesuai dengan kepatutan dan layak.

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

Terjemahan:
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. An-Nahl: 97)

فَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيِهِۦ وَإِنَّا لَهُۥ كَٰتِبُونَ ٩٤

Terjemahan:
Maka barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sedang ia beriman, maka tidak ada pengingkaran terhadap amalannya itu dan sesungguhnya Kami menuliskan amalannya itu untuknya (Q.S. Al-Anbiya': 94)

فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧

Terjemahan:
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (Q.S. Al-Zalzalah: 7)

e. Jika suatu urusan diserahkan bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari)

Selain dari itu, Islam mendorong umatnya agar :

a. Memiliki kejujuran.

مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ فَمِنۡهُم مَّن قَضَىٰ نَحۡبَهُۥ وَمِنۡهُم مَّن
يَنتَظِرُۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبۡدِيلٗا ٢٣ لِّيَجۡزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّٰدِقِينَ بِصِدۡقِهِمۡ وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ إِن
شَآءَ أَوۡ يَتُوبَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٤ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ
يَنَالُواْ خَيۡرٗاۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزٗا ٢٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَٰهَرُوهُم
مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مِن صَيَاصِيهِمۡ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعۡبَ فَرِيقٗا تَقۡتُلُونَ وَتَأۡسِرُونَ
فَرِيقٗا ٢٦ وَأَوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَٰرَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُمۡ وَأَرۡضٗا لَّمۡ تَطَـُٔوهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ
قَدِيرٗا ٢٧ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيۡنَ
أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا ٢٨ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ
فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلۡمُحۡسِنَٰتِ مِنكُنَّ أَجۡرًا عَظِيمٗا ٢٩ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأۡتِ مِنكُنَّ
بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ يُضَٰعَفۡ لَهَا ٱلۡعَذَابُ ضِعۡفَيۡنِۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٗا ٣٠ ۞وَمَن
يَقۡنُتۡ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا نُّؤۡتِهَآ أَجۡرَهَا مَرَّتَيۡنِ وَأَعۡتَدۡنَا لَهَا رِزۡقٗا
كَرِيمٗا ٣١ يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدٖ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيۡتُنَّۚ فَلَا تَخۡضَعۡنَ بِٱلۡقَوۡلِ
فَيَطۡمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلۡبِهِۦ مَرَضٞ وَقُلۡنَ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٣٢ وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ
تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ وَأَقِمۡنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ إِنَّمَا يُرِيدُ
ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجۡسَ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِ وَيُطَهِّرَكُمۡ تَطۡهِيرٗا ٣٣ وَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَىٰ فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ وَٱلۡحِكۡمَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤

Terjemahan:

Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak merubah (janjinya)

Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa

Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab (Bani Quraizhah) yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan Dia memesukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebahagian mereka kamu bunuh dan sebahagian yang lain kamu tawan

Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut´ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik

Dan jika kamu sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar

Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah

Dan barang siapa diantara kamu sekalian (isteri-isteri nabi) tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang saleh, niscata Kami memberikan kepadanya pahala dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia

Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Ahzaab: 23-34).

b. Kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi´ar-syi´ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

c. Bekerja dengan penuh tanggung jawab karena selalu diawasi Allah SWT, Rasul, dan Masyarakat.

وَقُلِ ٱعۡمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمۡ وَرَسُولُهُۥ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

Terjemahan:
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Q.S. At-Taubah: 105).

d. Sederhana dan tidak berlebih-lebihan

قَالَ فَٱهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ ١٣

Terjemahan:
Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina" (Q.S. Al-A'raaf: 13)

وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا ٢٩

Terjemahan:
Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal (Q.S. Al-Israa': 29)

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ٦٧

Terjemahan:
Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqaan: 67)

وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلۡمِيزَانَ ٧

Terjemahan:
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (Q.S. Ar-Rahman: 7)

e. Rajin dan bekerja keras

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ١٠

Terjemahan:
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10)

f. Disiplin

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٧

Terjemahan:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (Q.S. Al-Hasyr: 7)

g. Hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦

Terjemahan:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S. Al-Hujurat: 6)

h. Berlomba-lomba dalam kebaikan

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٤٨﴾

Terjemahan:
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:148)

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahan:
Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. (Q.S. Al-Maidah: 48)

i. Jujur dan dapat dipercaya

۞إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahan:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An-Nisa': 58)

حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ٢٣٨

Terjemahan:
Peliharalah semua shalat (mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu´ (Q.S. Al-Baqarah: 238)

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨

Terjemahan:
Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya (Q.S. Al-Mu'minun:8)

3. Enterpreneurship

Enterpreneurship yang dimaksud adalah sesuatu yang ada dalam diri yang memberikan dorongan semangat dan membuat kita selalu bergerak ke depan, ingin memiliki masa depan yang lebih baik. Inilah inti sari enterprenership, yaitu melakukan inovasi terus menerus, mandiri, visioner, kreatif, realistis, berani mengambil resiko, pantang menyerah, dan mandiri.

4. Prinsip

Untuk menunjang budaya organisasi tersebut, maka dibingkai dengan prinsip:

"Sipakainge, Sipakalebbi, Sipakatau"
"Malilu Sipakainge"
"Mali Siparappe"
"Rebba Sipatokkong"
"Resofa Temmangingngi Namalomo Naletei Fammasena Dewatae"



BAB II

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

BAB II. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Akademik Unismuh Makassar SK Rektor Nomor 019 Tahun 1431/2010 M
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembahasan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017, tentang nama program studi pada perguruan tinggi.
12. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0, tahun 2018.

B. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB)

1. Promosi

Promosi dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (UPT-SPMB).

2. Jalur Tes

a. Melalui Sistem *One Day Service*

1) Mengakses laman *unismuh.ac.id* terkait pendaftaran mahasiswa baru.
2) Membayar uang pendaftaran di bank mitra (Bank Mandiri Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTN Syariah, Bank BNI Syariah) untuk mendapatkan *username* dan *password*.
3) Calon mahasiswa baru mendaftar lewat *online* melalui laman *pmb.unismuh.ac.id*
4) Mengkonfirmasi bukti registrasi online ke kantor UPT-PMB
5) Calon mahasiswa baru mendapatkan Kartu Tes setelah difoto oleh UPT-PMB
6) Calon mahasiswa baru mengikuti tes melalui sistem *Computer Based Test* (CBT) dan setelah dinyatakan lulus, dilanjutkan dengan registrasi untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa (NIM) dan wawancara.
 a) Calon mahasiswa baru yang belum lulus pada pilihan 1 atau 2 dapat memilih satu diantara tiga pilihan alternatif yang tertera pada hasil tesnya.
 b) Jika yang bersangkutan menerima dan memilih satu diantara pilihan itu, dipersilakan registrasi selama masih ada jatah.
 c) Jika yang bersangkutan tidak memilih satu diantara pilihan yang diberikan, dia diperbolehkan ujian maksimal dua kali lagi sesuai prodi pilihan pertama dan keduanya.
 d) Jika pada pilihan 1 dan 2 tidak dilulusi selama 3 kali dan tidak ingin tiga pilihan alternatif, bisa membayar ulang biaya pendaftaran.
7) Peserta Fakultas Kedokteran mengikuti tes Kesehatan di *Unismuh Medical Centre* (UMC), *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), *Computer Based Test* (CBT) dan wawancara di Fakultas Kedokteran.
8) Sebelum registrasi ulang, peserta melakukan Sumbangan Pembayaran Pembangunan (SPP) dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Semester Pertama pada bank mitra.
9) Registrasi ulang dengan memperlihatkan :
 a) Sertifikat/tanda kelulusan

b) Slip pembayaran dari bank
c) Ijazah terakhir / Surat Keterangan Lulus
d) KTP/KK

b. Tes Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (SBMPTM) khusus untuk calon Maba Kedokteran. Jatah 10% dari jumlah kuota Prodi Kedokteran.
 1) Calon Maba mendaftar online dengan portal Bank Syariah Mandiri
 2) Konfirmasi ke panitia dengan memperlihatkan bukti pembayaran dan hasil cetak pendaftaran
 3) Peserta memperoleh Kartu Tes setelah difoto
 4) Peserta menunggu tanggal dan waktu pelaksanaan tes serentak (nasional).
 5) Peserta yang lulus ujian tulis nasional dapat mengikuti tes kesehatan dan MMPI di Fakultas Kedokteran.

3. Jalur Prestasi (Non Tes)

a. Program Bibit Unggul Persyarikatan, syarat :
 1) Menunjukkan KTA organisasi ortom seperti IPM, Tapak Suci, Hizbul Wathan, untuk 3 tahun terakhir yang masih berlaku.
 2) Lancar membaca al-Quran
 3) Surat keterangan dari PDM tempat domisili/sesuai KTP & KK.

b. Program Prestasi Akademik, syarat :
 1) Prestasi akademik/raport semester 1 s.d. 5 dengan nilai rata-rata 7,5
 2) Surat keterangan dari kepala sekolah tentang prestasi yang dimaksud
 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari sekolah dan atau kepolisian
 4) Lancar membaca Al-Quran

c. Program Prestasi Non-Akademik, Syarat :
 1) Hanya untuk lulusan tahun 2018 dan 2019
 2) Surat keterangan Prestasi dari kepala sekolah (Bidang Olahraga, seni budaya, olimpiade, karya iilmiah dan atau hafal Al-Quran minimal 1 juz)

3) Pernah menjadi juara atau finalis dalam berbagai lomba tingkat nasional, provinsi, daerah dalam tiga tahun terakhir.
4) Lancar membaca Al-Quran

d. Program Kerjasama Pemda/Pemkot/Pemprov Konversi Guru, Syarat :
1) Berasal dari instansi pemerintah PNS/ASN
2) Ijazah terakhir dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
3) SK PNS Guru non-Guru
4) Surat keterangan tenaga pengajar kontrak, honorer, sukarela yang ditandatangani oleh kepala dinas.
5) Surat izin belajar kepala sekolah atau pimpinan bagi non-guru
6) Jika lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam satu prodi, akan dibuat kelas khusus.
7) Lancar mebaca Al-Quran.

C. Registrasi

Registrasi dilakukan oleh semua mahasiswa setiap semester dengan ketentuan:

1. Membayar lunas BPP dan biaya lain yang ditetapkan universitas.
2. Mahasiswa dinyatakan aktif pada semester berjalan setelah melakukan:
 a. Memprogramkan mata kuliah yang telah ditetapkan oleh Program Studi disetiap semester dengan mengisi KRS.
 b. KRS ditandatangani mahasiswa, Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa yang tidak aktif tanpa izin cuti dan akan aktif kembali pada semester berikutnya maka tetap membayar BPP semester sebelumnya.

D. Sistem Kredit Semester

Beban belajar di Universitas Muhammadiyah Makassar diatur dalam Sistem Kredit Semester. Sistem kredit semester adalah sistem penghargaan terhadap beban studi dengan ketentuan:

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS)

2. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
3. Setiap semester terdiri dari 16 (enam belas) kali tatap muka.
4. Satu SKS berarti setiap pekan dalam semester tertentu mengikuti kegiatan 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri.
5. Setiap mata kuliah memiliki bobot 1 (satu) SKS sampai 6 (enam) SKS.
6. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit perpekan persemester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit perpekan persemester.
7. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perpekan per semester.

E. Perkuliahan dan Tata Tertib

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan, seminar, workshop, praktikum, Kerja Lapangan, Kuliah tamu/pakar dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku:

Perkuliahan :

1. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum dan kerja lapangan.
2. Perkuliahan teori adalah sifatnya mengkaji dan menguasai teori, konsep, dan prinsip suatu bidang studi.
3. Perkuliahan praktikum adalah sifatnya *aplikasi* dan *penguatan* teori, misalnya dilaboratorium, kelas model, workshop, praktek lapang dan *lesson study.*
4. Kuliah kerja lapang/magang adalah sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja nyata dilapangan.
5. Perkuliahan terdiri dari kegiatan tatap muka, terstruktur, kegiatan mandiri.

6. Kegiatan tatap muka adalah perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, *case study,* seminar atau kegiatan akademik lainnya.
7. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar diluar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen/asisten dosen berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
8. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur/terbimbing yang berupa belajar diperpustakaan, wawancara dengan narasumber atau kegiatan lainnya yang sejenis.
9. Kegiatan sistem pembelajaran dalam jaringan *(spada)* adalah kegiatan belajar yang dilakukan secara *online* melalui internet dengan menggunakan sistem *e-learning* untuk mata kuliah tertentu.
10. Perkuliahan dilakukan secara teratur dalam satu semester 16 kali pertemuan dibuktikan dengan perangkat kontrol perkuliahan (daftar hadir dan pokok bahasan materi kuliah), ditandatangani oleh mahasiswa dan dosen pengampu.
11. Mata kuliah dapat diujikan jika dosen telah melakukan pertemuan minimal 80% dari ketentuan perkuliahan 1 (satu) semester 16 kali yaitu 13 (tiga belas) kali pertemuan termasuk UTS dan UAS.
12. Pokok materi setiap mata kuliah diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen/kelompok dosen pada program studi yang bersangkutan.

Tata Tertib:

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktik, kerja lapangan dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan fakultas sesuai dengan kalender akademik.
2. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.

3. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu lain sebagai pengganti.
4. Setiap mengikuti kegiatan akademik mahasiswa diwajibkan memiliki/ membawa Kartu Mahasiswa Aktif.
5. Mahasiswa laki-laki dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (baju kemeja, celana panjang yang tidak robek, dan sepatu), serta tidak berambut panjang (tidak menutupi kerah baju).
6. Mahasiswa perempuan dapat mengikuti perkuliahan, wajib berpakaian sopan dan Islami (Jilbab menutupi dada, baju tidak ketat panjang sampai lutut dan lengan sampai pergelangan, rok panjang, kaos kaki dan sepatu).
7. Mahasiswa laki-laki dan perempuan setelah memasuki area kampus, wajib mengikuti poin (5) dan (6).

F. Beban dan Lama Studi

Perkuliahan diselenggarakan dengan sistim Satuan Kredit Semester (SKS), untuk:

1. Program Diploma Tiga (D3) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS, paling lama 5 (lima) tahun akademik;
2. Program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS, paling lama 3 (tiga) tahun akademik;
3. Program Sarjana (S1) dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;
4. Program Magister (S2) setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS, paling lama 4 (empat) tahun akademik;
5. Program Doktor (S3) setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik;

G. Cuti Akademik

Cuti dapat dilakukan maksimal 2 (dua) semester selama masa studi, baik berturut-turut atau berselang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah mengikuti perkuliahan minimal dua semester (1 Tahun Akademik);
2. Tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
3. Membayar sebesar 10% dari BPP;
4. Surat permohonan cuti diajukan ke Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI) diketahui oleh Dekan dan Ketua Jurusan/Program Studi sesuai dengan Kalender Akademik;
5. Pengajuan cuti pada semester berjalan yang ditetapkan oleh Direktorat Akademik dan Sistem Informasi (AKSI);
6. Pengajuan cuti setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik tidak akan dilayani.

H. Kartu Rencana Studi (KRS)

Mahasiswa mengisi KRS setiap awal semester berjalan dengan syarat:

1. Telah membayar BPP dan pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Universitas.
2. Telah melaksanakan registrasi ulang.
3. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) yang diprogramkan pada semester 1 dan 2 secara paket ditentukan oleh fakultas dengan syarat:
 a. Mahasiswa memprogramkan mata kuliah maksimal 24 SKS/Semester.
 b. Mahasiswa diperbolehkan memprogramkan mata kuliah pada semester berikutnya sebanyak 24 SKS dengan syarat IPS ≥ 3,01
 c. Batas akhir pengisian KRS dapat dilihat pada Kalender Akademik yang dikeluarkan Direktur Akademik Kemahasiswaan dan Sistem Informasi (AKSI) setiap tahun ajaran baru.
4. Jumlah Satuan Kredit Semester yang diprogramkan mulai semester 3 dan seterusnya ditentukan berdasarkan IPS sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester (IPS) Semester Ganjil/Genap Sebelumnya	Jumlah SKS yang boleh diprogramkan pada Semester Ganjil/Genap Berikutnya
3,01 – 4,00	21 - 24
2,01 – 3,00	18 - 20
1,01 – 2,00	15 - 17
0,00 – 1,00	12 - 14

I. Kartu Hasil Studi (KHS)

1. Kartu hasil studi dikeluarkan oleh operator SIMAK masing-masing Fakultas dan ditandatangani oleh Ketua Prodi kemudian diserahkan kepada mahasiswa setiap akhir semester paling lambat 1 bulan setelah Ujian Akhir Semester.
2. Kartu hasil studi digunakan untuk belanja mata kuliah pada semester berikutnya.

J. Transkrip Nilai

Transkrip nilai dikeluarkan oleh Operator SIMAK masing-masing Fakultas dan diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan:

1. Transkrip nilai adalah prestasi akademik mahasiswa dari semua mata kuliah yang diprogramkan dan telah dilulusi.
2. Mata kuliah yang telah diprogramkan tercantum dalam KHS.
3. Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa yang masih dalam masa studi untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Transkrip nilai dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studi.

K. Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan

1. Sistem monitoring bertujuan untuk mengetahui kelancaran proses perkuliahan.
2. Hasil monitoring (termasuk absen) perkuliahan dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) selanjutnya disampaikan kepada Wakil Dekan I dan Lembaga Penjaminan Mutu – Quality Assurance (LPM-QA) untuk ditindak lanjuti.
3. Sistem evaluasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan proses belajar mengajar meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum (laboratorium, studi lapangan, klinik), penelitian dan tugas akademik lainnya.
4. Untuk mengungkapkan kemampuan ilmiah dan pendalaman materi, guna mencapai hasil evaluasi yang lebih objektif, maka kepada mahasiswa dapat dibebankan tugas-tugas khusus seperti tugas rumah, seminar kelompok, membuat koleksi, laporan studi pustaka, penerjemahan jurnal, buku atau bentuk lainnya.

L. Persyaratan Mengikuti Ujian:

1. Mahasiswa dapat mengikuti UAS setelah mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total tatap muka.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
3. Sebelum mengikuti ujian diwajibkan melunasi pembayaran BPP dan biaya lain yang diatur oleh universitas.
4. Mahasiswa diwajibkan membawa kartu ujian.

M. Ujian Semester dan Sistem Penilaian

1. Ujian Semester
 a. Ujian semester seperti dimaksud yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 b. UTS dilaksanakan pada pertengahan semester minimal 7 (tujuh) kali pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kalender akademik universitas.
 c. Tatap muka perkuliahan sebanyak 16 kali termasuk UTS dan UAS dilaksanakan pada akhir semester secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik universitas.
 d. UAS dilaksanakan serentak sesuai dengan kalender akademik universitas yang ditentukan. Dalam hal tertentu UTS dan atau UAS dapat dilakukan diluar jadwal setelah mendapat persetujuan dari Wakil Dekan I / Ketua Program Studi dan mahasiswa telah memiliki kartu ujian.
 e. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk UTS dan atau UAS namun tidak dapat mengikuti dengan alasan tertentu dan didukung keterangan resmi yang dapat diterima oleh Dekan. Mahasiswa dapat mengikuti ujian susulan UTS dan atau UAS waktunya dapat diatur tidak lebih dari 1 (satu) pekan setelah UTS atau UAS terjadwal berakhir.
 f. Pelaksanaan UTS dan atau UAS dalam bentuk tertulis. Dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam bentuk lisan, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh fakultas.

g. Dosen pengampu mata kuliah, wajib menyerahkan naskah UAS paling lambat 1 pekan sebelum pelaksanaan UAS
h. Mahasiswa yang mengikuti ujian wajib mentaati aturan atau kaidah yang berlaku.
i. Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang berlaku curang seperti kerjasama, menyontek atau membuka catatan dan tindakan lainnya.
j. Pada saat ujian berlangsung, mahasiswa dilarang mengganggu peserta lainnya, atau berbuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban.
k. Mahasiswa peserta ujian dilarang meminta bantuan pada pihak lain mengerjakan soal-soal baik langsung maupun tidak langsung seperti sistem joki atau sejenisnya.

2. Sistem penilaian:
 a. Pemberian Nilai

 Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan indikator:

No	Indikator penilaian	Mata kuliah dengan tugas struktural/ lapangan/vokasi	Mata kuliah tanpa tugas struktural/ lapangan
1	Kehadiran	15%	15%
2	Keaktifan	10%	10%
3	Tugas perkuliahan	10%	20%
4	Tugas struktural/ lapangan	20%	-
5	Ujian tengah semester	20%	25%
6	Ujian akhir semester	25%	30%

Keterangan: bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu termasuk vokasi.

 b. Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternative, yaitu :
 1) Penilaian Acuan Patokan (PAP), yaitu dengan cara menentukan batas nilai minimal;

2) Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya;
3) Penilaian gabungan antara PAP dan PAN, yaitu dengan menentukan batas nilai akhir terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai akhir seorang mahasiswa dengan nilai akhir kelompoknya.

c. Penilaian hasil belajar mata kuliah dinyatakan dengan huruf.
1) Diploma tiga (D-3) dan Strata satu (S-1)

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Kategori	Keterangan
1	80 – 100	A	4,0	Sangat Baik	Lulus
2	66 – 79	B	3,0	Baik	Lulus
3	56 – 65	C	2,0	Cukup	Lulus
4	46 – 55	D	1,0	Kurang	Lulus
5	1 – 45	E	-	Sangat Kurang	Tidak Lulus

2) Strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3)

No	Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Kategori	Keterangan
1	90 – 100	A	4,00	Sangat Baik	Lulus
2	85 – 89	A-	3,75	Amat Baik	Lulus
3	80 – 84	B+	3,50	Cukup Baik	Lulus
4	75 – 79	B	3,00	Baik	Lulus
5	70 - 74	B-	2,75	Sangat Cukup	Lulus
6	60 - 69	C	2,50	Cukup	Lulus
7	< 60	E	0	Sangat Kurang	Tidak Lulus

d. Penilaian Akhir Semester
1) Penilaian hasil akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).

2) IPS yang diperoleh mahasiswa pada semester bersangkutan digunakan dalam penentuan beban studi yang diambil pada semester berikutnya.
3) Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
4) KHS disiapkan setiap semester dan disampaikan kepada orangtua/wali khususnya mahasiswa yang bermasalah.

e. Penilaian Akhir Tahun
1) Penilaian program diploma III dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 a. Penilaian 3 (tiga) semester pertama aktif, mahasiswa wajib lulus minimal 45 sks dengan IPK minimal 2,00;
 b. Penilaian 6 (enam) aktif, mahasiswa wajib lulus minimal 90 sks dengan IPK minimal 2,00;
 c. Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya dilakukan 8 (delapan) semester aktif dengan mempertimbangkan ayat (1) huruf a dan b.
2) Penilaian program sarjana dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
 a. Penilaian 2 (dua) semester aktif, mahasiswa wajib lulus minimal 24 sks dengan IPK minimal 2,00;
 b. Penilaian 4 (empat) semester aktif, mahasiswa wajib lulus minimal 48 sks dengan IPK minimal 2,50;
 c. Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya dilakukan 10 semester aktif dengan mempertimbangkan ayat (2) huruf a dan b.
3) Penilaian program magister dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 a. Penilaian 2 (dua) semester aktif, mahasiswa wajib lulus 24 sks dengan IPK minimal 2,76;
 b. Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya 4 (empat) semester aktif, mahasiswa wajib lulus 32 sks dengan IPK minimal 2,76;
4) Penilaian program doktor dilakukan dalam dua tahap, yaitu:
 a. Penilaian 2 semester aktif, mahasiswa wajib lulus 12 sks dengan IPK minimal 3,00;

b. Penilaian tahap akhir selambat-lambatnya 4 semester aktif, mahasiswa wajib lulus 32 sks dengan IPK minimal 3,00.

5) Mahasiswa program Diploma III, Sarjana, Magister dan Doktor yang tidak memenuhi ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) huruf b ini dinyatakan tidak mampu dan tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik pada program studi yang bersangkutan.

6) Jumlah waktu cuti akademik tidak diperhitungkan dalam penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4).

N. Kuliah Kerja Profesi (KKP), Kuliah Kerja Profesi Plus (KKP-Plus), Kuliah Kerja Nyata (KKN), Pemantapan Profesi Keguruan (P2K), dan Magang.

1. Mata kuliah KKP, KKP-Plus, KKN, P2K, dan Magang adalah kuliah dalam bentuk kegiatan menunjang profesi dan pengabdian pada masyarakat yang ditetapkan serta dilaksanakan masing-masing fakultas.
2. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud poin (1), bila telah lulus mata kuliah minimal 125 sks dengan IPK minimal 3,00 atau sesuai persyaratan khusus yang ditentukan oleh fakultas.

O. Tugas Akhir dan Ujian Akhir

Pelaksanaan Tugas Akhir dan Ujian Akhir dengan ketentuan :

1. Tugas akhir adalah naskah dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk lain yang berlaku di fakultas dan pascasarjana.
2. Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya wajib menyusun tugas akhir.
3. Mahasiswa diperkenankan untuk menyusun tugas akhir apabila telah menempuh mata kuliah 90% dari total sks.
4. Penelitian atau sejenisnya.
 a. Minimal 2 (dua) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan untuk Strata I (S1), dan Strata II (S2).
 b. Minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan untuk Strata III (S3).
5. Skripsi, tesis, dan disertasi sebagai tugas akhir diujikan sesuai jadwal yang diatur oleh fakultas/prodi.

6. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian proposal, apabila telah memenuhi syarat:
 a. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP pada semester berjalan dengan memprogramkan seminar proposal dalam KRS, dan lunas pembayaran proposal.
 b. Mahasiswa telah lulus minimal 80 sks (D-3 Perpajakan) 95 sks (D-3 Keperawatan dan Kebidanan), lulus minimal 130 sks (S-1), lulus minimal 38 sks (S-2), dan lulus minimal 30 sks (S-3).
 c. Mahasiswa telah lulus mata kuliah magang.
 d. Telah mengikuti seminar proposal sebanyak 12 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.
 e. Telah mendapat pembimbingan minimal 3 kali dibuktikan dengan kartu kontrol.
7. Setiap mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi/tesis/disertasi, apabila telah memenuhi syarat:
 a. Mahasiswa terdaftar aktif, lunas BPP, mengisi KRS, dan lunas pembayaran skripsi/tesis/disertasi pada semester berjalan.
 b. Skripsi/tesis/disertasi telah diprogramkan dalam KRS.
 c. Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah kecuali skripsi.
 d. Minimal mencapai IPK 3,01.
 e. Mampu membaca Al-Qur'an dengan lancar, tajwid yang benar, telah mendapat sertifikat Darul Arqam Dasar (DAD), dan Baitul Arqam untuk S-2 dan S-3.
 f. Lulus ujian komprehensif dan mendapat persetujuan dari kedua pembimbing.
 g. Menyelesaikan target kegiatan praktik klinik, laporan asuhan dan telah melulusi Uji Tahap (Utap) I, II, III untuk prodi D-3 Kebidanan dan D-3 Keperawatan, menyetor sertifikat magang untuk prodi D-3 Perpajakan.
 h. Lulus TOEFL/TOAFL dengan nilai 400 (Diploma III), 450 (Strata I), 475 (Profesi), dan 500 (Strata II dan Strata III) dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang ditunjuk.
 i. Publikasi ilmiah :
 1) Program Strata I minimal pada jurnal nasional tidak terakreditasi

2) Program Strata II (S2) pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional
3) Program Strata III (S3) pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.

j. Uji Plagiat :
1) Uji Plagiat dilakukan pada tingkat Program Studi sebelum ujian seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.
2) Kesamaan maksimum (BAB I = 15%, BAB II = 25%, BAB III = 15%, BAB IV = 10%, dan BAB V = 5%)

8. Hasil pemeriksaan draft proposal atau sejenisnya oleh dosen pembimbing dan ditindaklanjuti oleh mahasiswa yang bersangkutan tidak lebih dari 15 (lima belas) hari.
9. Hasil pembimbingan proposal dibuktikan dalam bentuk kartu kontrol pembimbing dari pembimbing 1 dan pembimbing 2, masing-masing minimal 3 (tiga) kali pembimbingan.

10. Pelaksanaan Ujian Sidang Majelis
a) Ujian Sidang Majelis yang dimaksud adalah seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tutup.
b) Pelaksanaan ujian berbentuk majelis terdiri dari ketua sidang, sekretaris, anggota penguji, peserta ujian dan mahasiswa menjelang penyelesaian studi akhir.
c) Mahasiswa yang mengikuti ujian sidang majelis dalam bentuk presentase satu mahasiswa atau satu judul dihadapan tim penguji.
d) Ujian sidang majelis dapat dimulai apabila tim penguji yang hadir memenuhi kourum (dua pertiga dari tim penguji)

Pakaian Tim Penguji:

a. Anggota majelis tim penguji laki-laki memakai kemeja dan berdasi.
b. Anggota majelis tim penguji perempuan berbusana muslim (pakai rok).

Pakaian Peserta Ujian Sidang Majelis:

a) Seminar Proposal

1. Mahasiswa memakai kemeja putih, dan berdasi/jas almamater (bagi laki-laki)
2. Berbusana muslimah, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)

b) Seminar Hasil
1. Mahasiswa memakai kemeja putih, jas almamater dan berdasi (bagi laki-laki)
2. Berbusana muslimah, jas almamater, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)

c) Ujian Tutup/Skripsi
1. Mahasiswa memakai kemeja putih, jas hitam dan berdasi (bagi laki-laki)
2. Berbusana muslimah, jas hitam, rok hitam, dan baju putih (bagi perempuan)

11. Penilaian ujian sidang majelis mengacu pada rubrik penilaian yang telah ditetapkan oleh fakultas/prodi.
12. Mekanisme pelaksanaan ujian sidang majelis:
 a) Alokasi waktu setiap peserta ujian 30-120 menit;
 b) Pimpinan majelis membuka sidang;
 c) Peserta ujian sidang majelis mempresentasikan isi tugas akhir.
13. Penetapan Keputusan ujian sidang majelis:
 a) Peserta dinyatakan tidak lulus jika: rerata nilai hasil ujian sidang majelis tidak mencapai minimal 2,75;
 b) Peserta ujian yang dinyatakan lulus diberikan batas waktu perbaikan tugas akhir maksimal 1 (satu) bulan;
 c) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan maksimal 2 (dua) kali masa ujian periode berikutnya;
 d) Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus karena terbukti dibuatkan, maka peserta tersebut harus mengajukan judul baru ke program studi;
 e) Mahasiswa yang telah yudisium berhak memakai gelar akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 f) Mahasiswa yang telah yudisium dapat mengikuti wisuda setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di universitas.
 g) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK bagi Diploma tiga (D3) dan Strata satu (S1) dengan predikat:

a) IPK 2,76 – 3,00 : Memuaskan
b) IPK 3,01 – 3,50 : Sangat Memuaskan
c) IPK 3,51 – 4,00 : Pujian *(Cumlaude)* dengan ketentuan waktu studi maksimal 4 (empat) tahun untuk S1 dan waktu studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Diploma tiga (D3).

h) Predikat kelulusan diberikan berdasarkan IPK bagi S2, S3 dan Profesi dengan predikat:
a) IPK 3,00 – 3,50 : Memuaskan
b) IPK 3,51 – 3,75 : Sangat Memuaskan
c) IPK 3,76 – 4,00 : Pujian *(Cumlaude)* dengan ketentuan waktu studi S2 maksimal 2 (dua) tahun, waktu studi S3 maksimal 3 (tiga) tahun, waktu studi Profesi Dokter maksimal 2 (dua) tahun, dan waktu studi Pendidikan Profesi Guru 1 (satu) tahun.

P. Mekanisme Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup (Skripsi), Tesis, dan Disertasi

Pelaksanaan Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, Ujian Tutup (Skripsi), Tesis, dan Disertasi masing-masing program studi diatur oleh fakultas/program studi/pascasarjana.

a. Penilaian seminar proposal:*
1. Diploma tiga (D-3) dan Strata satu (S-1)

No	Indikator
1	Relevansi Judul
2	Latar belakang (rumusan masalah)
3	Kajian teori
4	Metode penelitian
5	Format (panduan penulisan karya ilmiah)
6	Presentase
7	Penguasaan materi
8	Daftar pustaka

Keterangan*: Fakultas yang mempersyaratkan ada nilai seminar proposal

2. Strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Kesesuaian dengan pedoman penulisan tesis
2	Latar belakang, Tinjauan Pustaka dan Metode Penelitian
3	Penguasaan materi
4	Kemampuan presentase

b. Penilaian seminar hasil penelitian:

1. Diploma tiga (D-3) dan Strata satu (S-1)

No	Indikator
1	Penguasaan hasil penelitian dan kepercayaan diri, presentase
2	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek kefilsafatan ilmu
3	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam metodologi penelitian
4	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek landasan teori keilmuan
5	Keluasan wawasan (perspektif interdisipliner sebagai sarjana)
6	Konsistensi penulisan secara keseluruhan

2. Strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Metode penelitian
2	Teknik Penulisan
3	Hasil dan Pembahasan Penelitian
4	Penguasaan Materi
5	Kemampuan Persentasi

c. Penilaian ujian tutup:

Diploma tiga (D-3) dan Strata satu (S-1)

No	Indikator
1	Penguasaan isi skripsi dan kepercayaan diri, presentase
2	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek kefilsafatan ilmu

3	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam metodologi penelitian
4	Ketepatan / kebenaran jawaban atas pertanyaan dalam aspek landasan teori keilmuan
5	Keluasan wawasan (perspektif interdisipliner sebagai sarjana)
6	Konsistensi penulisan secara keseluruhan

Strata dua (S-2) dan Strata tiga (S-3)

No	Indikator
1	Kemampuan konsep dan teori
2	Penguasaan materi
3	Kemampuan presentase
4	Novelty / kebaruan (S-3)

Q. Yudisium

Persyaratan mengikuti yudisium, antara lain:

1. Telah lulus ujian skripsi/tesis/disertasi.
2. Telah terdaftar sebagai peserta yudisium pada pascasarjana dan fakultas masing-masing.
3. Yudisium dilaksanakan pada hari penetapan kelulusan ujian tutup.

R. Ketentuan Sanksi Akademik Mahasiswa

1. Mahasiswa dengan kehadiran perkuliahan kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti ujian pada mata kuliah yang diprogramkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS) diberi nilai E (Tidak Lulus).
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik selama 2 (dua) semester pada tahun pertama dan mempunyai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) kurang dari 2,00 akan mendapat peringatan tertulis dari Ketua Prodi dan atau Wakil Dekan 1.
3. Mahasiswa yang telah mengikuti kuliah selama 4 (empat) semester, tetapi jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) kurang dari 2,50 dan tidak dapat memperbaiki nilainya dapat hilang haknya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar *(drop out)*.

4. Mahasiswa tidak bertransaksi 3 (tiga) kali berturut-turut dan setelah dikaji SKS yang sudah dilulusi dengan waktu yang tersedia studinya tidak bisa selesai maka Dekan dapat mengusulkan pada Rektor untuk dikeluarkan SK *drop out* (DO) dan atau pindah ke Perguruan Tinggi lain.
5. Mahasiswa yang melewati masa studi 14 semester (7 tahun) tidak termasuk cuti 2 (dua) semester, maka yang bersangkutan hilang haknya sebagai mahasiswa atau *drop out* (DO).
6. Sanksi akademik lainnya dapat diberikan dalam hal apabila mahasiswa melakukan kegiatan terlarang, baik yang diatur dalam tata tertib kehidupan kampus maupun dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
7. Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan/tindakan seperti berikut:
 a. Memalsukan tandatangan yang terkait dengan nilai mata kuliah, KRS atau KHS, KKN/P2K/KKP/Magang/PKL serta persetujuan legalisasi lainnya, diberikan sanksi berupa pembatalan nilai semua mata kuliah/tugas yang terkait pada semester berjalan dan diberikan skorsing 1 (satu) semester berikutnya dengan memperhitungkan masa skorsing sebagai lama masa studi.
 b. Memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada dosen atau karyawan yang mempengaruhi nilai mahasiswa, diberikan sanksi pembatalan nilai untuk mata kuliah dosen yang bersangkutan melalui Wakil Dekan 1.
 c. Apabila dikemudian hari setelah mahasiswa diwisuda, ditemukan kecurangan terkait pemalsuan nilai dengan berbagai cara dan melakukan plagiat atau dibuatkan Skripsi, Tesis dan Disertasi maka ijazah dan gelar yang bersangkutan dibatalkan berdasarkan SK Rektor.

S. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu tanda mahasiswa adalah bukti sebagai mahasiswa dan berfungsi sebagai identitas warga kampus Universitas Muhammadiyah Makassar serta dapat digunakan dalam pengurusan keperluan pada instansi tertentu.

Pengurusan Kartu Tanda Mahasiswa melalui Bank Mitra dan atau Kepala Seksi Kemahasiswaan Direktorat AKSI dengan prosedur:

1. Mengisi biodata.
2. Pemotretan mahasiswa.
3. Pencetakan Kartu Tanda Mahasiswa ditandatangani Rektor.

T. Surat Keterangan Aktif Kuliah

Keterangan aktif kuliah adalah surat penguatan bahwa mahasiswa mengikuti proses akademik pada semester berjalan, melalui Direktorat AKSI atau Fakultas dengan syarat:

1. Mengisi formulir/ biodata.
2. Kartu Tanda Mahasiswa.
3. KRS semester berjalan.
4. Surat keterangan aktif kuliah dikeluarkan oleh Direktorat AKSI/ Fakultas.

U. Beban Kerja Dosen

Beban Kerja Dosen adalah berdasarkan catur dharma perguruan tinggi, dengan syarat :

1. Beban mengajar dosen minimal 12 SKS/semester.
2. Membimbing skripsi maksimal 16 orang/tahun, tesis maksimal 12 orang/tahun dan disertasi maksimal 8 orang/tahun.
3. Penelitian minimal 1 Judul/tahun.
4. Pengabdian Kepada Masyarakat minimal 1 judul/tahun.

V. Ketentuan Dosen Pengampu Mata Kuliah

1. Berpendidikan minimal Magister untuk Strata Satu (S1) dan Bergelar Doktor untuk Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3).
2. Memiliki pangkat akademik minimal Asisten Ahli.
3. Memiliki Kompetensi keilmuan sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
4. Dosen yang berhak mengangkat asisten dosen memiliki jabatan akademik Lektor Kepala tanpa jabatan struktural atau Lektor yang memiliki jabatan struktural.
5. Asisten dosen yang dimaksud pada poin (4) adalah berkualifikasi S2 (Magister) dan sudah berstatus dosen tetap.

6. Dosen yang belum memiliki pangkat akademik tidak berhak menjadi penanggungjawab mata kuliah.
7. Dosen Luar Biasa (LB) memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).

W. Ketentuan Pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi

1. Syarat

No	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M**

Sumber: Dirjen Sumber Daya Iptek dan Diktek Kemenristekdikti, 2019

* = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (5 tahun terakhir)

** = Memiliki karya ilmiah sebagai penulis pertama atau sekurang-kurangnya penulis korespondensi pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (5 tahun terakhir)

M = Melaksanakan (Pembimbing Utama, Promotor)

B = Membantu (Pembimbing Pendamping, Co Promotor)

a. Penentuan Pembimbing apabila memiliki pangkat akademik dan gelar akademik yang sama, maka yang menjadi pembimbing pertama adalah:
 (i) Kualifikasi (Linearitas keahlian, riset dan publikasi yang relevan dengan tema penelitian yang diteliti oleh mahasiswa).
 (ii) Masa kerja (Pangkat dan golongan).

b. Dalam hal pangkat akademik dan gelar akademik yang berbeda, maka yang menjadi pembimbing pertama adalah Kualifikasi sebagaimana yang diterangkan pada poin (a) diatas.
c. Pembimbing dapat diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan dan atau Direktur Pascasarjana atas usulan Ketua Program Studi.
d. Pembimbing tugas akhir dapat diganti apabila dosen yang bersangkutan :
 1) Sakit;
 2) Tugas Belajar;
 3) Mengundurkan diri dengan Surat Pernyataan yang disetujui Dekan;
 4) Berhalangan tetap;
e. Penggantian pembimbing tugas akhir ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur Pascasarjana atas usul ketua prodi.

2. Tugas Pembimbing secara umum:
 a. Membimbing penyusunan rencana (proposal) penelitian/tugas akhir.
 b. Memeriksa konsep rencana penelitian.
 c. Memonitor pelaksanaan penelitian.
 d. Memeriksa konsep tugas akhir.
 e. Mendampingi dalam proses seminar hasil dan ujian akhir.

Tugas pembimbing skripsi/tesis/disertasi

No	Tugas	Pembimbing (S-1 dan S-2)		Promotor (S-3)	Co promotor (S-3)	
		1	2		1	2
1	Mengoreksi sesuai panduan penulisan	-	√	-	√	√
2	Substansi keilmuan	√	√	√	√	√
3	Metode penelitian	√	√	-	√	√
4	Hasil dan pembahasan	√	√	√	√	√
5	Kesimpulan dan saran	√	√	√	√	√

3. Ketentuan lain
 a. Pembimbing I atau Pembimbing II dapat berasal dari perguruan tinggi lain yang relevan (bagi program studi yang memiliki keterbatasan sumber daya).

b. Dosen dapat membimbing tugas akhir mahasiswa maksimal 10 orang per tahun atau disesuaikan dengan kondisi Program Studi.
c. Hak Kekayaan Intelektual sebagai hasil dan tugas akhir adalah milik Universitas.

X. Ketentuan Penguji

Diploma tiga (D-3) dan Strata Satu (S-1):

1. Penetapan Penguji Ujian Proposal:
 a. Tim penguji setiap majelis terdiri atas: Ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang SKnya ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 b. Setiap majelis terdiri dari unsur pembimbing dan penguji.
 c. Ketua tim majelis adalah pembimbing 2, jika ketua berhalangan hadir maka dapat ditunjuk berdasarkan kesepakatan tim.
 d. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

2. Penetapan Penguji Ujian Hasil dan Tutup (Skripsi):
 a. Tim penguji setiap majelis terdiri atas: Ketua dan Sekretaris serta anggota yang SKnya ditandatangani oleh dekan.
 b. Setiap majelis terdiri dari unsur pembimbing dan penguji.
 c. Penetapan penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria: minimal Asisten ahli dan kualifikasi akademik S2.
 d. Ketua penguji berdasarkan jabatan akademik, pangkat dan golongan tertinggi pada tim yang bersangkutan.
 e. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3):

1. Penetapan penguji Ujian Proposal dan Ujian Hasil
 a. Tim penguji setiap majelis terdiri atas: Ketua merangkap sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota yang SKnya ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
 b. Setiap majelis terdiri dari unsur pembimbing dan penguji.
 c. Ketua tim majelis adalah pembimbing 1, jika berhalangan hadir dapat diganti oleh pembimbing 2.

d. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

2. Penetapan penguji Ujian Tutup
 a. Tim penguji setiap majelis terdiri atas: Ketua dan Sekretaris serta anggota yang SKnya ditandatangani oleh direktur.
 b. Setiap majelis terdiri dari unsur pembimbing dan penguji untuk S-2.
 c. Setiap majelis terdiri dari unsur pembimbing dan penguji internal dan penguji eksternal untuk S-3.
 d. Penetapan penguji oleh Ketua Program Studi dengan kriteria: minimal Asisten ahli dan kualifikasi akademik S3.
 e. Ketua tim penguji adalah pembimbing 1.
 f. Ujian dapat dilaksanakan jika penguji yang hadir 2/3 dari total penguji.

3. Setiap ujian proposal, hasil, dan ujian tutup (skripsi),karya tulis ilmiah (D-3), tesis (S-2), disertasi (S-3) dikoordinasikan dengan wakil dekan I dan atau asdir I dalam menetapkan tim penguji.

Y. Penasehat Akademik

1. Penasehat Akademik (PA) adalah pembimbing mahasiswa yang ditetapkan sejak awal studi bersangkutan melalui Surat Keputusan Dekan atas usul Ketua Program Studi.
2. Penasehat akademik, bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan dan administrasi akademik universitas, fakultas, dan program studi.
 b. Memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa dalam menentukan rencana studi menyeluruh pada awal studi, menuntun pengisian KRS semester dan mengesahkan dengan membubuhkan tanda tangan.
 c. Memberikan penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas belajar secara maksimal, sehingga dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan IPK tertinggi.
 d. Menyediakan waktu untuk berkonsultasi dengan mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester, sebelum ujian tengah semester, dan sebelum ujian akhir semester yang dibuktikan dengan Kartu Kontrol Bimbingan Akademik.

e. Mengisi kartu kontrol mahasiswa.
f. Mengevaluasi prestasi hasil belajar mahasiswa melalui KHS dan melaporkan setiap akhir semester kepada ketua program studi untuk diteruskan kepada dekan.
g. Memberikan nasehat kepada mahasiswa yang prestasinya menurun, meneliti penyebabnya dan membantu memberikan solusi, agar prestasi mahasiswa dapat meningkat pada semester berikutnya.
h. Mahasiswa yang bermasalah dalam proses perkuliahan tidak dapat diselesaikan oleh PA diteruskan kepada Kaprodi.

3. Penasehat akademik diangkat dan diberhentikan oleh dekan atas usul ketua program studi berdasarkan *homebase*.
4. Dosen sebagai penasehat akademik dapat tambahan mahasiswa maksimal 20 orang pertahun.
5. Penasehat akademik dapat diganti apabila :
 a. Sakit.
 b. Sedang tugas belajar.
 c. Mengundurkan diri yang disetujui dekan.
 d. Berhalangan tetap.
6. Penggantian penasehat akademik tersebut ditetapkan dengan surat keputusan dekan atas usul ketua program studi.

Z. Hak dan Kewajiban Mahasiswa terhadap Penasehat Akademik

1. Penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa berkewajiban:
 a. Berkonsultasi dan melaporkan kemajuan belajar secara teratur kepada penasehat akademik minimal 3 kali setiap semester.
 b. KRS mahasiswa ditandatangani oleh PA.
 c. Membawa kartu kontrol saat konsultasi dengan PA.
2. Penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa berhak:
 a. Mendapat penjelasan dari penasehat akademik tentang percepatan masa studi.
 b. Mendapat bimbingan akademik dan penyusunan rencana penelitian.
 c. Mendapatkan solusi dari permasalahan akademik yang dihadapi.

AA. Sanksi terhadap Dosen

Pelanggaran terhadap aturan, larangan dan peraturan akademik dapat diberikan sanksi administratif (teguran tertulis) dan sanksi akademik *(skorsing)* serta pemberhentian secara tidak hormat, yaitu:

1. Sanksi diberikan kepada dosen apabila melanggar ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini, selain sanksi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.
2. Sanksi diberikan kepada dosen yang melakukan kegiatan atau tindakan apabila terbukti sebagai berikut:
 a. Melakukan perubahan dengan bernegosiasi nilai dengan mahasiswa.
 b. Membocorkan soal-soal ujian, baik soal mata kuliah sendiri atau mata kuliah dosen lainnya.
 c. Membantu mahasiswa mengerjakan soal-soal dalam ujian.
 d. Menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain yang terkait dengan tujuan mempengaruhi nilai mahasiswa.
 e. Memperlakukan mahasiswa diluar kepatutan, seperti mempersulit mahasiswa dalam kegiatan akademik.
 f. Membuat tugas akhir (skripsi) untuk mahasiswa.
 g. Melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
 h. Melakukan perbuatan diskriminasi, seperti membeda-bedakan proses pembimbingan.
 i. Melakukan pembimbingan dengan memberikan beban materi.
 j. Melakukan perbuatan asusila terhadap mahasiswa, dosen dan karyawan.
 k. Sanksi diberikan oleh pimpinan sesuai kode etik dosen Muhammadiyah.
3. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk teguran lisan apabila:
 a. Mengajar satu kali, bertandatangan lebih dari satu kali.
 b. Memanfaatkan jam mengajar dosen lain, tanpa izin yang bersangkutan.
 c. Menggunakan ruang kelas yang bukan peruntukannya tanpa izin yang bersangkutan.
 d. Mengajar pada saat masuk waktu shalat.
 e. Berpenampilan kurang Islami.

4. Sanksi administratif terhadap dosen berbentuk teguran tertulis apabila:
 a. Memberikan perkuliahan kurang dari 6 (enam) kali pada pertengahan semester.
 b. Memberikan perkuliahan kurang dari 80% dari total tatap muka yang ditetapkan (16 kali pertemuan).
 c. Terlambat menyerahkan nilai akhir semester kepada prodi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 d. Dosen yang mengajar kurang dari 80% dalam semester berjalan tidak dapat dibayarkan nafkah mengajarnya.
 e. Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh dekan.
5. Sanksi pelanggaran teguran tertulis diatas
 a. Apabila point (4) tidak diindahkan maka diberikan sanksi dalam bentuk:
 1) Dosen dikurangi jam mengajar.
 2) Dosen yayasan dimutasi atau pecat.
 3) Dosen DPK dikembalikan ke instansi semula.
 b. Sanksi point a (2 dan 3) diberikan Surat Keputusan Rektor atas usul pejabat yang berwenang melalui pertimbangan senat terkait.

BB. Wisuda dan Ijazah

- **Wisuda**

1. Syarat Wisuda

 Mahasiswa yang mengikuti wisuda, telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. Telah mengikuti yudisium pada fakultas masing-masing.
 b. Telah terdaftar sebagai wisudawan/wisudawati pada panitia wisuda.
2. Wisudawan berprestasi

 Kriteria sebagai berikut:
 a. Memililki IPK 3,51 – 4,00
 b. Tepat waktu masa studi
 c. Memiliki prestasi tingkat nasional dan internasional

d. Aktif dalam organisasi intra kampus (IMM, BEM, HMJ, dan UKM)
e. Berkarakter Islami

Tabel 1

Indikator Penilaian Wisudawan Berprestasi

No	Indikator	Skor
1	Prestasi Tingkat Internasional	25%
2	Prestasi Tingkat Nasional	15%
3	Tepat waktu masa studi	15%
4	IPK 3,51 – 4,00	15%
5	Aktif dalam organisasi	10%
6	Berkarakter Islami	10%
7	Al Islam dan Kemuhammadiyahan	10%

- **Ijazah**

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh semua persyaratan akademik pada program studi Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor akan mendapat ijazah, transkrip hasil studi, dan akta IV yang diserahkan setelah wisuda.
2. Persyaratan dapat mengambil ijazah dan transkrip hasil studi setelah menyelesaikan administrasi pada Fakultas, Direktorat Sumber Daya dan Keuangan (SDK), dan Perpustakaan dibuktikan dalam format Direktorat AKSI.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI	Akreditasi
ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN - S1	B
MANAJEMEN - S1	B
AKUNTANSI - S1	B
EKONOMI ISLAM - S1	B
PERPAJAKAN - D3	B

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI	Akreditasi
TEKNIK PENGAIRAN - S1	B
TEKNIK ELEKTRO - S1	B
ARSITEKTUR - S1	C
TEKNIK INFORMATIKA - S1	Terakreditasi

FAKULTAS PERTANIAN

PROGRAM STUDI	Akreditasi
AGRIBISNIS - S1	A
BUDIDAYA PERAIRAN - S1	B
KEHUTANAN - S1	B
AGROTEKNOLOGI - S1	Terakreditasi

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI	Akreditasi
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S1	A
PENDIDIKAN BAHASA ARAB - S1	B
HUKUM EKONOMI SYARIAH - S1	A
AHWALUL SYAKHSIYAH - S1	C
KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM - S1	Terakreditasi

FAKULTAS KEDOKTERAN

PROGRAM STUDI	Akreditasi
KEDOKTERAN - S1	B
PROFESI DOKTER	B
KEPERAWATAN - D3	B
KEBIDANAN - D3	B

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI	Akreditasi
PEND. BAHASA & SASTRA INDONESIA - S1	A
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S1	B
PENDIDIKAN MATEMATIKA - S1	B
PEND. GURU SEKOLAH DASAR - S1	B
PENDIDIKAN SOSIOLOGI - S1	B
PENDIDIKAN FISIKA - S1	B
TEKNOLOGI PENDIDIKAN - S1	B
PENDIDIKAN SENI RUPA - S1	B
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN - S1	B
PENDIDIKAN BIOLOGI - S1	B
PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI - S1	Terakreditasi
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)	Terakreditasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI	Akreditasi
ILMU ADMINISTRASI NEGARA - S1	A
ILMU PEMERINTAHAN - S1	A
ILMU KOMUNIKASI - S1	Terakreditasi

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI	Akreditasi
MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM - S2	B
MAGISTER MANAJEMEN - S2	B
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S2	B
MAGISTER PEND. BHS & SASTRA INDO - S2	B
MAGISTER PENDIDIKAN DASAR - S2	Terakreditasi
MAGISTER PEND. BAHASA INGGRIS - S2	Terakreditasi
MAGISTER AGRIBISNIS - S2	B
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM - S3	Terakreditasi